

PENETAPAN-HARI-TANGGAL-WAKTU-PEMUNGUTAN-SUARA-PEMILIHAN-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA-JAYAPURA  
2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 14/Kpts/KPU-KT-JPR/II/2017 TENTANG  
PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
JAYAPURA TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Jayapura Tahun 2017 sebagai hari libur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 10 Tahun 2015, dan PKPU No. 3 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, dan menyampaikan Keputusan ini Kepada Walikota Jayapura untuk menetapkan hari, tanggal, dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan suara sebagai hari libur.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2017.